



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 099/Pdt.G/2011/PA.Ktb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat an Harta Bersama / Warisan antara :-----  
PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing :

1. Anak I Penggugat, umur 10 tahun.
2. Anak II Penggugat, umur : 4 tahun.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

-----  
----

Lawan

1. Tergugat I, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

2. Tergugat II, Umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan:-  
Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----  
-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 099/Pdt.G/2011/PA.Ktb mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari almarhum -, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1999 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/06/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tertanggal 14 Desember 1999;- -----

2. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan almarhum - telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Ridha Nur Izzati, umur 10 tahun, 2. M. Zakirin, umur 4 tahun dan sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;- -----

3. Bahwa, suami Penggugat almarhum - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2008, Jam 19.00 Wita, di Kotabaru sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/114/BS- 1002/11. Yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tanggal 14 Februari 2011;- -----

4. Bahwa, Penggugat selama berumah tangga dengan almarhum - telah mempunyai harta bersama berupa : -----

4.1 Sebidang tanah perumahan berukuran Luas 128 m2. Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berukuran 8 m x 15 m yang terletak di Jalan SMP Negeri 5 Kotabaru Rt 03 RW 02 Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;-

Dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sungai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jl. SMP Negeri 5.
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Nuar/ Nur Asni.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai.

5. Bahwa, almarhum -, selain telah meninggalkan harta warisan tersebut, juga telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :-

- - sebagai orang tua (ibu) almahum -.
- -, sebagai orang tua (ayah) almarhum -.
- -, sebagai isteri almahum -.
- -, sebagai anak kandung almarhum -.
- -, sebagai anak kandung almarhm -.

6. Bahwa, selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;-

7. Bahwa, karena almarhum - telah meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama, maka harta tersebut tentunya adalah merupakan harta warisan / peninggalan dari almarhum -, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;-

8. Bahwa, harta bersama antara Penggugat dengan almarhum -, sebagaimana angka 4.1. kini telah dikuasai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya dengan melawan hukum;-----

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat agar harta tersebut segera untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum islam, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak memberikan dan membagi harta tersebut kepada siapapun;- -----

10. Bahwa, dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah melawan hukum tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut;- -----

PRIMER ;

1. Mengabulkan permintaan Penggugat seluruhnya;- -----

2. Menetapkan harta tersebut pada poin 4.1. adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum - ;-----

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum -, adalah sebagai berikut;- -----

- - sebagai orang tua (ibu) almahum -;- --

- - sebagai orang tua (ayah) almarhum -;- -----

- -, sebagai isteri almahum -;- -----

- -, sebagai anak kandung almarhum -.

- M, sebagai anak kandung almarhm -;- -----

4. Menetapkan seperdua (1/2) dari harta bersama tersebut kepunyaan Penggugat dan menetapkan seperdua (1/2) lagi harta peninggalan/ warisan almarhum - ;-----

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum S-, sesuai dengan ketentuan hukum  
islam;- -----

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat  
sebagian dari harta bersama antara Penggugat dengan  
almarhum -c, serta menyerahkan bagian Penggugat dari  
turut Tergugat 1 sesuai bagian- bagian masing- masing dari  
harta warisan  
tersebut;- -----

7. Menetapkan biaya perkara ini menurut  
hukum;- -----

## SUBSIDER;

Mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya apabila Hakim  
berpendapat lain;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke  
persisangan, kemudian Hakim Ketua berupaya mendamaikan para  
pihak tetapi belum berhasil. Untuk memaksimalkan upaya  
perdamaian, kepada kedua belah pihak oleh Hakim Ketua telah  
diperintahkan untuk melakukan  
mediasi;- -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara sepakat  
menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Ketua untuk menunjuk  
mediator dalam mediasi tersebut dari mediator Pengadilan Agama  
Kotabaru. Hakim Ketua melalui penetapannya Nomor  
099/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tanggal 1 Maret 2011 telah menunjuk Drs.  
Imam Shofwan, sebagai  
mediator;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator  
tertanggal 15 Maret 2011 ternyata mediasi tersebut telah  
gagal;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, setelah Hakim Ketua berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara untuk melakukan perdamaian, ternyata kedua belah sepakat untuk melakukan perdamaian, akan tetapi sebelum disusun akta perdamaian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pemeriksaan setempat atas obyek harta peninggalan yang menjadi sengketa, sedang para Tergugat menyatakan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 099/Pdt.G/2011/PA.Ktb. Majelis Hakim telah menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2010;- -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan dalam berita acara Nomor ; 099/Pdt.G/2011/PA.Ktb. tanggal 16 Maret 2011;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2011 antara kedua belah pihak berperkara telah tercapai kesepakatan perdamaian pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat harta peninggalan almarhum SAMSUL SALEH bin BAHRI mempunyai harta peninggalan berupa :- -----

— Sebidang Tanah seluas 120 M2 panjang 15 meter, lebar 8 meter yang terletak di Jalan SMP Negeri 5 Kotabaru, RT.03, RW. 02, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : Sungai Sebelah Timur berbatasan

dengan: Jalan SMP Negeri 5 Kotabaru, Sebelah Utara

berbatasan dengan : Rumah Nuar / Nur Asni -

Sebelah Selatan berbatasan dengan :

Sungai. ; - - - - -

- - - - -

Tanah tersebut dibeli bersama dengan ibu almarhum SAMSUL SALEH bin BAHRI dengan perincian Rp. 800.000,- dari almarhum dan Rp. 500.000,- dari ibu almarhum. Tanah tersebut sekarang ini dinilai Rp. 24.000.000,- atau nilai bagian almarhum sebesar Rp. 15.000.000,- dan bagian ibu almarhum Rp. 9.000.000,- - - - - -

— Bangunan rumah kayu berukuran 8 meter x 15 meter, yang berdiri diatas tanah tersebut, sekarang dinilai Rp.

20.000.000,- - - - - -

- - - - -

Atau harta peninggalan almarhum SAMSUL SALEH bin BAHRI seluruhnya berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); - - - - -

2. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris lamrhum SAMSUL SALEH bin BAHRI sebagai berikut :

— SYAMSIAH binti HERMANSYAH mendapatkan  $\frac{1}{6}$  = Rp. 5.830.000,-

— BAHRI bin RAIS mendapatkan  $\frac{1}{6}$   
= Rp. 5.830.000,-

— RIDHA NUR IZZATI binti SAMSUL SALEH,  $\frac{1}{3}$  sisa  
= Rp. 7.780.000,-

— M ZAKIRIN bin SAMSUL SELEH  $\frac{2}{3}$  dari sisa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp.15.560.000,-

3. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat bagian Penggugat atas warisan tersebut dibeli oleh Tergugat I atau Tergugat II atau keluarga dari pihak Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Penggugat telah dibayar uang tunai sebesar Rp. 23.340.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); dimuka persidangan;- -----

4. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;- -----  
-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara sepekat mohon kepada Majelis Hakim agar perdamaian tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah tercapai perdamaian diantara para pihak berperkara sebagaimana diuraikan diatas;  
-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi perdamaian dan kedua belah pihak sepakat perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan Pengadilan, maka kepada kedua belah pihak berperkara patut untuk dihukum mentaati isi perdamaian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya- biaya, maka berdasarkan isi perjanjian tersebut dan mengingat Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

- Menyatakan antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perdamaian;
- Menghukum Penggugat I dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati isi perdamaian tersebut; -----
- Manghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Tsani 1432 Hijriyah., oleh kami HARUN JP., S.Ag. sebagai Hakim Ketua serta M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SARMADI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Ketua,

**HARUN JP., S.Ag.**

Hakim

Hakim

Anggota,

Anggota,

**M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI,**

**S.H.I.**

P

anitera Pengganti,

**SARMADI**

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                           |   |    |            |
|----|---------------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses              | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 50.000,00  |
| 4. | Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp | 100.000,00 |
| 5. | Redaksi                   | : | Rp | 5.000,00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp\_\_

6.000,00

Jumlah

Rp

241.000 ,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)